

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Para ulama Kabupaten Tapin setuju mengenai harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat. Sepuluh informan menyatakan waktu pembagian harta warisan yakni setelah pemenuhan wasiat mayyit. Pembagian-pembagian harta warisan dilakukan sesudah dibaginya harta peninggalan untuk keperluan si pewaris seperti perawatan sakit sampai meninggalnya pewaris serta pelaksanaan wasiat. Pemberian wasiat tersebut harus disaksikan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
2. Wasiat harta tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang demikian, kecuali atas seizin ahli waris serta Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt, telah menjelaskan di dalam Q.S. An-Nisa/4: 11, 12, dan 176 serta dalam hadits Nabi saw.

#### **B. Saran-Saran**

1. Kepada lembaga baik itu dari pemerintah ataupun dari para ulama yang mempunyai hubungan dalam menetapkan suatu hukum agar menerangkan terkait hak-hak waris dan wasiat kepada masyarakat,

terkhusus kepada masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, agar masyarakat dapat memahami dan mempelajari secara menyeluruh tentang proses pembagian waris dan wasiat.

2. Kepada masyarakat, perlu bertanya atau meminta pendapat kepada orang yang lebih menguasai pada bidang waris dan wasiat sehingga pembagaian waris dan wasiat sesuai dengan syariat Islam. Terutama masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin agar lebih diperhatikan lagi mengenai syarat-syarat dalam melakukan wasiat yang akan diberikan kepada ahli waris, lebih baik dibicarakan baik-baik agar nanti tidak menimbulkan permasalahan antara saudara ataupun keluarga yang lain.